Kebijakan dan strategi pemanfaatan hasil hutan berbasis kearifan lokal

Oleh
Wahyudi Sayuti Pono

Departemen hasil hutan
Fakultas Kehutanan Universitas Papua
Jln. Gunung Salju, Amban Manokwari – Papua Barat
(98314). email:w.sayutipono@unipa.ac.id.

Disampaikan pada webminar seminar nasional Hasil Hutan : Seminar Nasional MAPEKI XXIII, 02 September 2020

Out line presentasi:

1. **Pengantar**
2. **Paradigma baru pemanfaatan Hasil Hutan dan Sumberdaya Hutan**
3. **Praktek kearifan lokal pemanfaatan hasil hutan di Tanah Papua**
4. **Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045**
5. **Kebijakan dan strategi pemanfaatan hasil hutan berbasis kearifan lokal (*pematik untuk diskusi*)**

1. Pengantar *(for refreshment)*

1.1. Pegertian dan konsep Hasil Hutan (UU No. 41 tahun 1999, tentang kehutanan)

1.1.1. Hutan (*Forest*) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

1.1.2.Hasil hutan (*forest products*) adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

1.1.3. Sumberdaya hutan (*forest resoruces*) adalah kesatuan penyusun ekosistem hutan yang saling mendukung dan melengkapi termasuk masyarakat hutan (*forest people*) yang ditinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan (forest

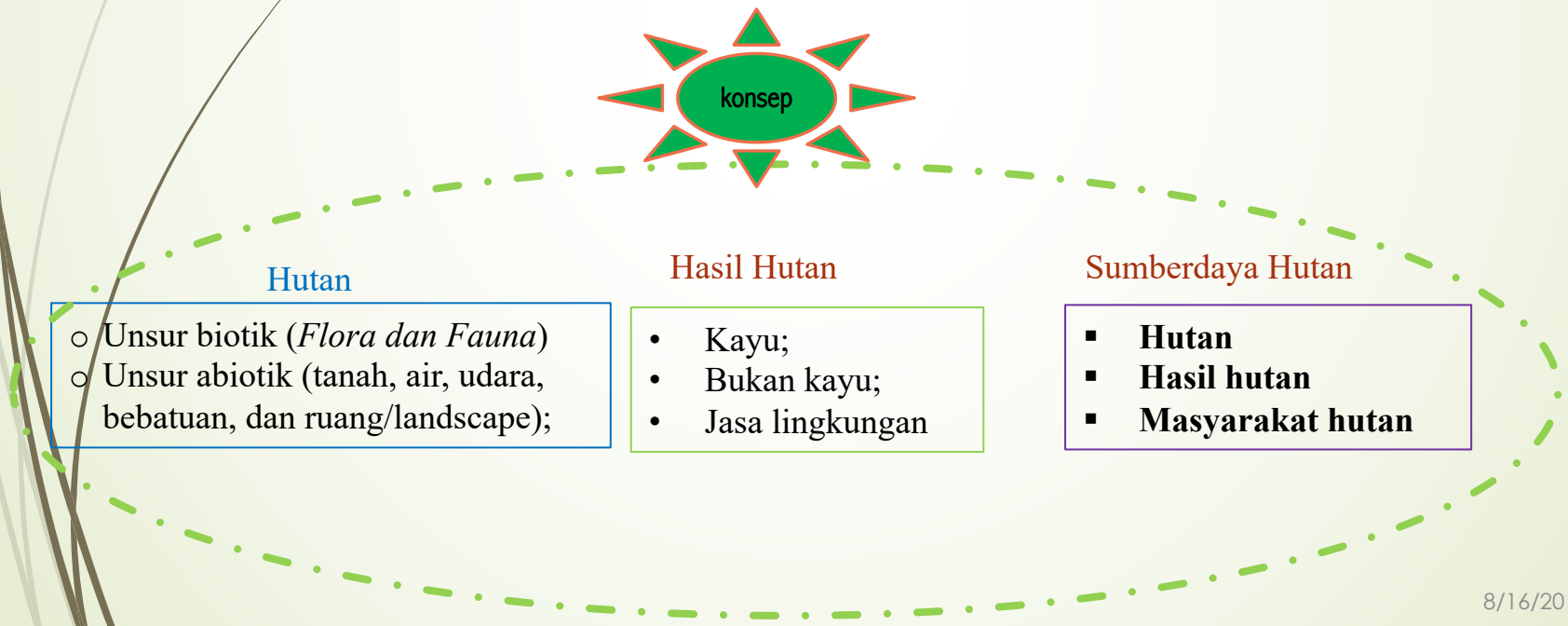

1. Pengantar *(for refreshment)*

1.2. Pemanfaatan hutan/hasil hutan/sumberdaya hutan

Secara garis besar, pemanfaatan hutan, hasil hutan dan sumberdaya hutan, diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan pemanfaatan.

Hutan

- Pemanfaatan flora;
- Pemanfaatan fauna;
- Pemanfaatan keutuhan dan fungsi ruang (*landscape*)

Hasil Hutan

- Produk perkayuan;
- Diversifikasi produk turunan kayu;
- Produk hasil hutan bukan kayu;
- Produk jasa lingkungan (*forest services*)

Sumberdaya Hutan

- Fungsi ekonomi;
- Fungsi ekologi;
- Fungsi pembangunan;
- Fungsi pemberdayaan;
- Fungsi keberlanjutan

2. Paradigma pemanfaatan hasil hutan

Undang-Undang No. 5 1967
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK)

- ***Eksploitasi hutan (hasil hutan kayu);***
- ***Hasil hutan bukan kayu hanya pada hutan alam (Perhutani);***

Manfaat
- ✓ Ekonomi;
- ✓ Pembangunan;
- ✓ Keberlanjutan;

Undang – Undang 41 tahun 1999
tentang
Kehutanan

- **Hasil Hutan kayu;**
- **Hasil hutan bukan kayu**
- **Jasa lingkungan**
- **Pemberdayaan masyarakat hutan**

Manfaat:
- ✓ Ekonomi;
- ✓ Ekologi;
- ✓ Sosial;
- ✓ Pembangunan;
- ✓ keberlanjutan

Pemanfaatan hutan (PP No.34 tahun 2002)

PP No.34 tahun 2002 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemanfaatan

1. Kawasan hutan;
2. Jasa lingkungan;
3. Hasil hutan kayu;
4. Hasil hutan bukan kayu

Pemungutan

Hasil hutan kayu
Hasil hutan bukan kayu

2. Paradigma pemanfaatan hasil hutan

Paradigma lama:
Kayu sebagai hasil hutan utama dan non-kayu sebagai hasil hutan ikutan

- Sifatnya : Tangible (*bisa dihitung*) dan Intangible (*tidak bisa dihitung tapi bisa dirasakan,* ***contoh: hidrologi, udara bersih, pemandangan, dll)***
- Kayu : komersial 1, 2, Indah, dll
- Non-kayu (*non-timbers*), gondorukem, madu, ulat sutra, rotan dll)

Exploitasi kayu
(timber extraction)

Paradigma baru:
Hasil hutan bukan kayu termasuk jasa dari hutan sebagai hasil hutan utama & pemberdayaan masyarakat hutan

- Sifatnya : Tangible (bisa dihitung) dan Intangible (bisa dihitung dan diakui dunia, ***contoh: Stok dan perdagangan karbon, isu pemanasan global, REDD^{+} dll;***
- Kayu : Jumlah dan jenis berkurang, berdiameter kecil, dominated by lesser knows species), kayu hutan tanaman dan rakyat
- Non-kayu : serat alami, pewarna alami, tumbuhan obat, foods from forest; bioenergy (*biofuel, biodiesel, wood pellet*), bahan kerajinan, handcarft, dst
- Jasa dari hutan (*forest services*), ecotourisms, conservation forest, carbon trade, dagang hijau/green products, dll,

Major future
forest products

Undang-undang No. 11 2020
Undang-Undang Cipta kerja (UUCK)

Beberapa catatan penting dalam aspek pemanfaatan hutan (hasil hutan)

1. Terobosan perijinan dalam pemanfaatan hutan dan atau hasil hutan;
2. Tersedianya peluang satu perizinan berusaha untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dalam satu landscape dengan berbagai bentuk kegiatan (*multi usaha*),
3. Sehingga, terdapat fokus pemanfaatan dari pemanfaatan hasil hutan kayu (*Timber management*) menjadi pemanfaatan tapak hutan (*landscape management*);
4. Sehingga, dalam satu areal pemanfaatan kawasan hutan terdapat satu perijinan dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, ekowisata, agroforestry, dan sebagainya.

3. Pengertian kearifan lokal

- Kearifan lokal atau kearifan tradisional sering dituliskan, seperti
  a. **Pengetahuan lokal or Local knowledge or local wisdom,**
  b. **Pengetahuan traditional or indigenous knowledge;**
- Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal (asli) sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekelilingnya, diakui kebenaranya dan telah menjadi tradisi serta diwariskan secara turun temurun;
- Pengetahuan tersebut meliputi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam disekitarnya, kebencanaan, kesehatan, reproduksi, kepercayaan terhadap alam dan pencipta-Nya, hukum karma, dll.

3.1. Kekayaan kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan

Indonesia adalah negara yang unik

- Tersusun dari lebih kurang 13.000 pulau besar kecil yang sudah diberi nama;
- Heterogen dalam suku (di Tanah Papua saja sekitar 261 suku dan bahasa); agama, bahasa dan budaya; lingkungan alam, sejarah formasi geographi (Indonesia bagian barat, tengah dan timur), dst

mempengaruhi

Berpengaruh kepada praktek-praktek kearifan lokal dalam:

- pemanfaatan sumber daya alam;
- pemanfaatan hasil hutan;
- adaptasi terhadap alam di sekitarnya;
- Keanekaragaman hayati nya, dst

Kekurangan:

- **hukum tidak tertulis (lisan)**
- tidak selalu sejalan dengan hukum positif;
- tidak didokumentasikan;
- Dipercaya, dipatuhi dan dipraktekkan oleh masyarakat hukum adatnya, dst

3.2. Kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan

Secara garis besar kearifan lokal pemanfaatan hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi, (*studi kasus di Tanah Papua, Fahutan Unipa dan Dihutling, 2013)*:

1. Sumber makanan (*staple foods*), karbohidrat, mineral dan vitamin (sayuran, buah- buahan), protein (nabati dan hewani), dan lemak (nabati dan hewani);
2. Bahan konstruksi, bangunan tradisional (rumah panggung, rumah berlabuh; honai, rumah kaki seribu), transportasi (perahu, sampan, long boat);
3. Kayu energi (kayu bakar)
4. Penghasil tumbuhan obat dan tumbuhan berkhasiat obat (herbal, herbal terstandar, dll
5. Bahan baku kerajinan tradisional (anyaman, ukiran, noken);
6. Sumber pendapatan (barter komoditas hasil hutan, sagu, hasil tangkapan laut, penangkaran, satwa elok, dll);
7. Sumberdaya hutan sebagai warisan leluhur, pusat inspirasi, benda keramat/sakral, dan tanah adat, dst)

Sejalan dengan padadigma baru pemanfaatan hasil hutan:

i. non-timber forest products as the main future forest products
ii. sambil mempertahankan fungsi dan luasan kawasan hutan
iii. pemberdayaan masyarakat hutan

3.2.1.Pemanfaatan Sumberdaya Alam/Hasil Hutan di Papua Barat

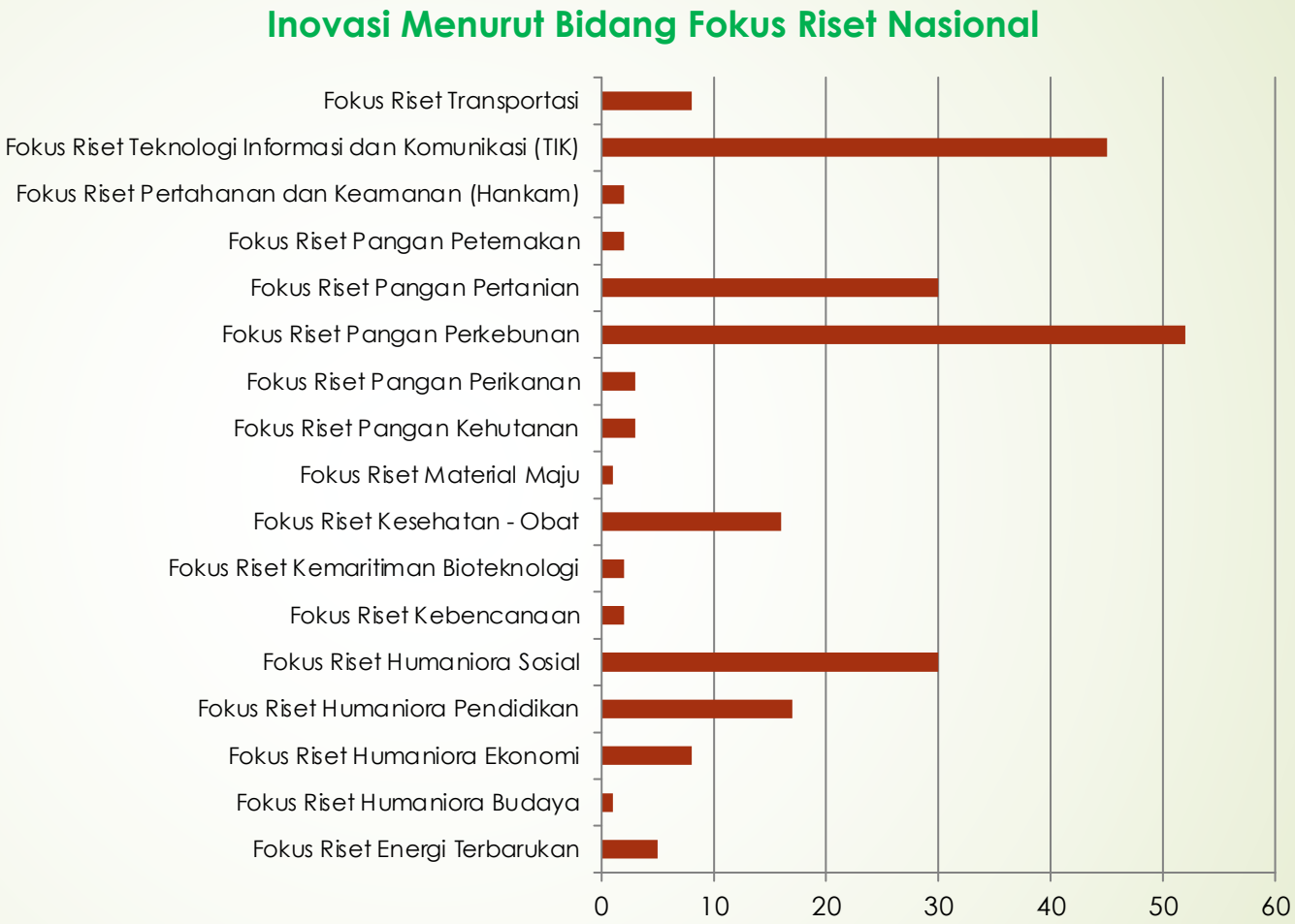

Gambar 1. Inventarisasi produk inovasi dari Balitbangda Papua Barat 2019

3.2.3.Produk-produk pemanfaatan kawasan hutan/hasil hutan di dari KPHL Biak

Enzim Buah,

Telaga biru,

Ekstrak jahe merah,

Pupuk Bokashi,

Aneka makanan dari buah mangrove

Gambar 3. Produk kearifan lokal dari KPHL Biak

4. Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 Perpres No. 38 tahun 2018

No	Bidang Riset	PENELITI MAPEKI & P3HH MENLHK	
		Potensi dan kemampuan	Strategi & aksi
1	**Pangan**	√	
2	**Energi**	√	
3	**Kesehatan**	√	
4	**Transportasi**	√	
5	**Produk Rekayasa keteknikan**	√	
6	**Pertahanan dan keamanan**	√	
7	**Kemaritiman**	√	
8	**Sosial humaniora**	√	
9	**Bidang riset lainnya...** ***ditetapkan oleh Menteri*** **(lingkungan, biodiversity, perubahan iklim,dll)**	√	

Padadigma baru pemanfaatan hasil hutan:

i. non-timber forest product as the main forest future product,
ii. mempertahankan fungsi dan luasan kawasan hutan
iii. pemberdayaan masyarakat hutan

Reorientasi & Inovasi

Kearifan lokal rumah kaki seribu, Pegunungan arfak, Papua Barat

5.1. Kebijakan pemanfaatan hasil hutan

Kebijakan-kebijakan umum yang bisa disarankan :

- **Pemanfaatan hasil hutan berbasis kearifan lokal pada tingkat tapak;**
- **Pemanfaatan hasil hutan kayu diarahkan kepada kayu-kayu yang merupakan spesies unggulan lokal dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat;**
- **Pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu diarahkan pada kemandirian pangan, energi, dantumbuhan obat;**
- **Peningkatan nilai tambah produk/ komoditas hasil hutan yang telah ada dan jaminan pasarnya;**
- **Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan ;**
- **Manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, sperti keterlibatan langsung dalam kader konservasi, ekowisata dan agrowisata berbasis komoditas lokal;**

5.2. Strategi

Beberapa strategi yang bisa ditempuh:

- Klasterisasi dan prioritas pemanfaatan hasil hutan/kawasan hutan
- Penugasan kepada masing-masing lembaga penelitian atau UPT;
- Kerjasama, komunikasi, dan membangun sinergi dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi lokal
- Sharing tenaga ahli, sumberdaya alam, fasilitas, laboratorium, pendanaan dan sejenisnya;

Daftar pustaka

1. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN;
3. Undang-Undang No 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja
4. Peraturan Presiden No. 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045.
5. Survei potensi komoditas Hasil Hutan bukan kayu di kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua 2014. Fakultas Kehutanan universitas Papua dan Dinas Kehutanan kabupaten Mamberamo Raya;
6. Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan di Kabupaten Wamena Provinsi Papua 2013. Fakultas Kehutanan Universitas Papua dan Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup provinsi Papua;
7. Wahyudi. 2018. Pengembangan dan pengelolaan potensi hasil hutan bukan kayu berbasis wilayah budaya/adat di provinsi papua, bahan presentasi Rakornis Kehutanan Provinsi Papua tahun 2018.
8. Wahyudi. 2013. Buku Pegangan Hasil Hutan Bukan Kayu (*editor: Wasrin Safii)*. Pohon Cahaya, Yogyakarta, pp:39-69.